

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 55 /POJK.03/2016
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA
BAGI BANK UMUM

I. UMUM

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. Penerapan Tata Kelola pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan masa yang akan datang, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan para Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik.

Pelaksanaan Tata Kelola pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank

dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut, Bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola.

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Tata Kelola, Bank diwajibkan secara berkala melakukan *self-assessment* terhadap kecukupan pelaksanaan Tata Kelola dan menyusun laporan pelaksanaan sehingga dalam hal masih terdapat kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan korektif yang diperlukan.

Selanjutnya, dalam menghadapi perkembangan industri perbankan dan sistem keuangan yang semakin kompleks, diperlukan pengaturan penerapan Tata Kelola Bank dalam rangka mendorong ketahanan Bank dan memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan intern pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada anggaran dasar Bank dan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang

mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut.

Huruf b

Pembentukan komite antara lain dimaksudkan untuk membantu kelancaran tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sedangkan pembentukan satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian seperti satuan kerja audit intern, satuan kerja kepatuhan, dan satuan kerja manajemen risiko Bank antara lain dimaksudkan untuk mendukung tugas pengendalian oleh Direksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pihak terkait” adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bagi bank umum.

Huruf f

Rencana strategis meliputi rencana korporasi (*corporate plan*) maupun rencana bisnis (*business plan*).

Huruf g

Transparansi meliputi aspek pengungkapan (*disclosure*) informasi Bank yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif kepada Pemangku Kepentingan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan, serta hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Pengertian bank pada ayat ini tidak termasuk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bank” pada ayat ini adalah bank umum, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah baik di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank” adalah perusahaan anak Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank dan laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perusahaan lain antara lain meliputi perusahaan lain di luar Bank yang bersangkutan, seperti lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan lainnya.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;
3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri;
7. suami atau istri;
8. mertua;
9. besan;
10. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11. kakek atau nenek dari suami atau istri;
12. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri.

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah 1 (satu) orang pegawai atau lebih atau orang lain.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “otoritas lain” adalah termasuk namun tidak terbatas pada otoritas pengawasan sistem pembayaran dan otoritas pengawasan terhadap *parent bank*.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “satuan kerja audit intern” adalah satuan kerja audit intern sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penugasan direktur kepatuhan (*compliance director*) dan penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko” adalah satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “satuan kerja kepatuhan” adalah satuan kerja yang bertugas membantu pelaksanaan fungsi direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam kategori proyek yang bersifat khusus antara lain proyek teknologi informasi atau pengembangan kehumasan (*public relations*) yang memiliki kriteria seperti adanya target waktu tertentu.

Huruf b

Kontrak kerja yang jelas paling sedikit mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu diperlukan dalam kaitan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan Bank.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, dan hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan dan risalah rapat.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan keputusan strategis” adalah keputusan Bank yang dapat mempengaruhi keuangan Bank secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang

berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga.

Yang dimaksud dengan “memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris” adalah keikutsertaan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan yang terbatas pada:

- a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank umum; dan
- b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal anggota Direksi sebagai nasabah Bank menerima penghasilan bunga atau imbalan secara wajar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lain.

Ayat (2)

Sebagai contoh, jika jumlah anggota Dewan Komisaris 3 (tiga) orang maka jumlah Komisaris Independen paling sedikit 2 (dua) orang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “masa tunggu (*cooling off*)” adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Bank, dengan pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Komisaris Independen.

Ayat (4)

Contoh direktur yang membawahkan fungsi pengawasan adalah direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko.

Contoh Pejabat Eksekutif yang membawahkan unit kerja pengawasan adalah Pejabat Eksekutif yang membidangi audit intern, kepatuhan, dan manajemen risiko.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank” adalah perusahaan anak dari Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank dan laporan keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Bank.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum” adalah pemegang saham pengendali yang berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau lembaga lain yang menjadi pemegang saham pengendali Bank.

Termasuk dalam pengertian menjalankan tugas fungsional yaitu dalam hal fungsi yang bersangkutan pada Bank dan/atau kelompok usaha badan hukum pemegang saham Bank, termasuk perusahaan anak Bank, adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil dari pemegang saham Bank, seperti anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istri;

3. anak kandung/tiri/angkat;
4. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
5. cucu kandung/tiri/angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istri;
7. suami atau istri;
8. mertua;
9. besan;
10. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11. kakek atau nenek dari suami atau istri;
12. suami atau istri dari cucu kandung/tiri/angkat; dan/atau
13. saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istri.

Yang dimaksud dengan “mayoritas anggota Dewan Komisaris” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan “independen” adalah pelaksanaan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan serta kepentingan pihak manapun.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional” adalah kegiatan penyediaan dana, *treasury*, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan dalam anggaran dasar mengenai hal-hal lain yang pengambilan keputusannya memerlukan keterlibatan Dewan Komisaris, diarahkan kepada hal-hal yang strategis dan mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “otoritas lain” adalah termasuk namun tidak terbatas pada otoritas pengawasan sistem pembayaran dan otoritas pengawasan terhadap *parent bank*.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengaturan rapat antara lain mengatur tentang agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, dan hak anggota dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, serta risalah rapat.

Pasal 36

Indikator penyediaan waktu yang cukup dicerminkan antara lain oleh kehadiran sesuai waktu kerja yang telah ditetapkan dalam tata tertib dan tingkat kehadiran dalam rapat.

Pasal 37

Ayat (1)

Bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan Bank, antara lain dapat dilakukan dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Ayat (2)

Diupayakan agar seluruh anggota Dewan Komisaris dapat hadir secara fisik pada rapat dalam rangka evaluasi atau penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain dalam hal anggota Dewan Komisaris sebagai nasabah Bank menerima penghasilan bunga atau imbalan secara wajar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan memiliki integritas yang baik antara lain tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama, antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus, dan tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan memiliki integritas yang baik antara lain tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama, antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus, dan tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masa tunggu (*cooling off*)” adalah tenggang waktu antara saat berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan Bank, dengan saat pengangkatan yang bersangkutan secara efektif sebagai Pihak Independen anggota komite.

Ayat (2)

Contoh direktur yang membawahkan fungsi pengawasan adalah direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan atau direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko.

Contoh Pejabat Eksekutif yang membawahkan unit kerja pengawasan adalah Pejabat Eksekutif yang membidangi audit intern, kepatuhan, dan manajemen risiko.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko” adalah komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Pasal 49

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “kinerja” adalah kinerja keuangan, kinerja Bank, kinerja unit bisnis, dan kinerja individu.

Yang dimaksud dengan “cadangan” adalah cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan penerapannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka manajemen risiko Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Pelaksanaan audit laporan keuangan Bank antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan kewajaran penyajian kondisi keuangan Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana korporasi (*corporate plan*)” adalah rencana strategis jangka panjang secara menyeluruh yang berisi rumusan arah dalam rangka mencapai tujuan Bank. Yang dimaksud dengan “rencana bisnis (*business plan*)” adalah rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai rencana bisnis bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kondisi keuangan dan non keuangan meliputi antara lain perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, kepemimpinan, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan manajemen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan antara lain perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis

pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan Bank.

Ketentuan dalam Pasal ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi yang terdapat benturan kepentingan. Namun demikian, dalam hal keputusan tetap harus diambil maka pihak-pihak dimaksud wajib mengutamakan kepentingan ekonomis Bank dan menghindarkan Bank dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

Dalam kaitan ini, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan termasuk dalam kategori benturan kepentingan yang menimbulkan kerugian Bank atau mengurangi keuntungan Bank, antara lain pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyimpangan (*internal fraud*) dalam ketentuan ini dibatasi pada penyimpangan yang berkaitan dengan operasional Bank dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Huruf f

Permasalahan hukum dalam ketentuan ini meliputi permasalahan hukum perdata dan permasalahan hukum pidana.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Penyampaian laporan pelaksanaan tata kelola kepada pemegang saham diutamakan untuk pemegang saham pengendali, sedangkan untuk pemegang saham lain didasarkan atas pertimbangan tingkat efisiensi dan tingkat kepentingan dari setiap Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Periode penilaian sendiri (*self-assessment*) adalah 2 (dua) kali dalam setahun mengacu pada periode penilaian tingkat kesehatan Bank Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Pemberlakuan ketentuan yang sama antara kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dengan Bank yang berkantor pusat di Indonesia karena prinsip dan cakupan penerapan Tata Kelola bersifat universal bagi setiap jenis bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kerja.

Ayat (2)

Bank yang dikenakan sanksi administratif berupa denda pada ayat ini tidak dikenakan sanksi keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.